

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Indonesia sangat memperhatikan hak asasi manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap individu, bahkan hak asasi manusia mendapat perhatian khusus akhir-akhir ini karena banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan karena ketidakseimbangan antara penuntutan hak dengan pelaksanaan kewajiban sehingga menyampingkan keadilan.

Dalam pandangan hukum tidak membedakan status sosial, pangkat dan jabatan orang yang berpekar. Semua orang dipandang sama didepan hukum. Tidak ada yang dapat membebaskan diri dari hukum karena hukum Indonesia mengikat kepada mereka yang tinggal di Indonesia.

Orang yang diduga melakukan tindak kejahatan atau kesalahan setidaknya harus memiliki dua alat bukti untuk dapat ditangkap dan diproses. Indonesia menganut asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. (KUHAP butir ke 3 huruf c). jadi sebelum majelis hakim menetapkan putusan atas dakwaan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersalah karena dalam proses persidangan sebelum penjatuhan putusan akan banyak sekali pengungkapan fakta kejadian dari

tindak pidana yang dilakukan. Pengungkapan fakta kejadian tersebut akan mempengaruhi kebijakan majelis hakim dalam menentukan putusan apakah majelis hakim akan menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana kepada terdakwa.

Penghapusan, pengurangan dan atau pemberatan pidana kepada terdakwa diatur dalam KUHP BAB III pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51. Dalam pasal 44 ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dan ayat (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dengan demikian kejiwaan terdakwa menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan kepadanya. Karena jika terdakwa terbukti secara medis dan psikologis mengalami gangguan kejiwaan maka terdakwa tidak dapat dipidana karena penjatuhan putusan pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang sehat jiwanya.

Pasal 45 “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa

pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusnya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah” dengan demikian putusan pidana bagi orang dibawah umur (enam belas kebawah) adalah dibebaskan dari kurungan pidana untuk mendapat bimbingan dan didikan dari orang tua, wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya. Hampir sama penjelasannya dengan pasal 46.

Selanjutnya jika pelaku diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun sesuai pasal 47 ayat (2). Pasal 48 yakni barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa maka tidak dipidana. Dan bagi mereka yang melakukan perbuatan pembelaan maupun orang lain karena ancaman yang sangat dekat yang melawan hukum maka tidak dipidana, pasal 49. Serta bagi mereka yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, pasal 50.

Sedangkan pidana dapat memberatkan terdakwa apabila seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga, (pasal 52). Dan bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan RI, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

Selain factor yang mempengaruhi tingkat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam KUHP, beberapa factor yang mempengaruhi penjatuhan pidana dijelaskan oleh sebagai berikut:

1. Jumlah barang bukti. Jumlah barang bukti dapat mempengaruhi penjatuhan pidana kepada terdakwa karena dalam barang bukti dapat diselidiki dan diketahui seberapa tingkat kejahatan yang dilakukan. Misalnya pada pidana perjudian. Semakin banyak benda barang bukti yang ditemukan sebagai barang bukti akan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai pengepul toto gelap. Dan sebaliknya jika yang ditemukan sebagai barang bukti sedikit maka terdakwa sebagai pengecer.
2. Efek yang ditimbulkan diluar. Maksudnya setelah melihat barang bukti maka apabila terdakwa dibebaskan kemungkinan apa saja yang akan terjadi di luar dan apabila terdakwa ditahan kemungkinan apa yang terjadi. Dari sini hakim dapat mengambil pertimbangan untuk penjatuhan pidana.
3. Kesaksian saksi. Kesaksian saksi ada dua. Yaitu kesaksian yang memberatkan terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mengungkapkan kesaksian yang mengarah pada pemberatan pidana. Dan kesaksian saksi yang meringankan yang diupayakan atau diajikan dari pihak terdakwa atau penasehat hukum. Kesaksian saksi dapat menjadi pertimbangan selanjutnya untuk penjatuhan pidana.
4. Pengakuan terdakwa. Setelah para saksi mengungkapkan kesaksiannya maka pemeriksaan selanjutnya adalah pengakuan terdakwa. Bagaimana pengakuan terdakwa di depan majelis hakim atas perbuatan yang telah

dilakukanya. Pengakuan ini dapat memberatkan terdakwa apabila diketahui terdakwa berbohong dan bertindak kurang sopan.

5. Pengulangan kejahatan. Berapa kali terdakwa ditangkap atas kejahatan yang dilakukan akan mempengaruhi putusan pidanya. Apabila terdakwa baru satu kali ditangkap atas kejahatan maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana yang ringan untuk terdakwa terlepas dari jumlah barang bukti. Dan apabila terdakwa sudah pernah ditangkap dengan atau tidak dengan kejahatan yang sama maka majelis hakim akan memberikan pemberatan pidana karena terdakwa dinilai tidak kapok atas kejahatan yang dilakukan. Dan apabila terdakwa mengulang kejahatan sehingga ditangkap untuk yang ke tiga, empat dan seterusnya maka hukuman yang dijatuhkan juga akan semakin bertambah.

Dalam prakteknya Majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan putusan pidana bagi seorang terdakwa. Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti, kesaksian, pengakuan dan fakta kejadian dalam persidangan. Tuntutan jaksa penuntut umum menjadi salah satu pertimbangan yang utama karena dalam perkara pidana waktu putusan pidana tergantung kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum adalah orang yang bertugas menuntut terdakwa atas kejahatannya atas nama Negara.

Segala fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya akan menentukan putusan pidana terdakwa. Dalam suatu masalah kejahatan yang sama dapat diperoleh putusan yang berbeda baik dari putusan hukuman penjara maupun hukuman denda yang tergantung pada fakta yang diperoleh majelis

hakim. Dalam menentukan hukuman yang berbeda majelis hakim akan menggunakan asas keadilan, yang mana keadilan adalah suatu sifat yang tidak harus sama. Keadilan tidak dapat dihitung secara matematis.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim yakni, dasar pertimbangan hukum yang terkadang sering kali cukup dengan penolakan terdakwa untuk mengangkat sumpah semata, tanpa sumpah yang dikembalikan, dan kadang dengan penolakan terdakwa dengan mengangkat sumpah dan sumpah yang dikembalikan kepada terdakwa sebagaimana yang diterapkan oleh segelongan sahabat, bahkan sekali waktu bisa berupa indikasi-indikasi yang diidentifikasi oleh terdakwa dan kemudian dan kemudian diketahui ternyata menunjukkan kebenaran gugatan terdakwa, seperti: ciri-ciri barang temuan yang yang diterangkan oleh orang-orang yang mengaku pemiliknya kepada penemunya. Dalam hal ini menurut Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa barang temuan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Asy-Syafi'i, tidak wajib tetapi boleh.¹

Juga kadang bisa berupa ciri-ciri tertentu yang dituturkan oleh pemilik rumah yang disewakan kepada penyewanya, mengenai barang temuan yang terpendam dalam tanah, yang ditemukan oleh penyewanya, sebagaimana yang ditetapkan Imam Ahmad dalam kasus tersebut. Maka, kepada pihak yang mendakwakan sebagai pemiliknya diperintahkan mengidentifikasi ciri-ciri khususnya. Kemudian, barang tersebut ditetapkan sebagai miliknya, jika ciri-

¹ Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 173

ciri yang disebutkannya itu ternyata sama persis dengan ciri-ciri barang temuan dimaksud, disertai dengan sumpahnya.²

Kadang bisa juga berupa petunjuk-petunjuk persangkaan yang tampak yang menunjukkan kebenaran gugatan terdakwa. Maka, terdakwa dimenangkan dengan bukti-bukti persangkaan tersebut, disertai sumpahnya, seperti kasus sengketa antara tukang kayu dengan penjahit dalam sengketa mengenai alat kerja mereka. Menurut mayoritas ulama alat kerja yang disengketakan itu harus ditetapkan sebagai milik orang yang profesinya selayaknya menggunakan alat tersebut.

Adapun menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, mereka memperhatikan indikasi-indikasi yang tampak. Selanjutnya, berdasarkan bukti persangkaan tersebut ditetapkan untuk masing-masing pihak barang-barang yang sehari-harinya layak digunakan oleh masing-masing pihak. Mereka berpendapat, bahwa hal yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, misalnya bukti *res upsa loquiter*, pengakuan, penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan, bukti saksi satu orang laki-laki dan sumpah, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka, hal-hal tersebut imperatif dipertimbangkan oleh hakim untuk memenangkan gugatan terdakwa. Dan sudah dimaklumi, bahwa bukti-bukti persangkaan yang diperoleh di sini memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada persangkaan-persangkaan yang diperoleh dari banyak hal. Dan yang demikian

²Ibid hlm. 174

ini merupakan konviksi *in contestable* (suatu aturan hukum acara yang tidak mungkin dapat ditentang maupun ditolak).³

Bukti Persangkaan Menurut Ketentuan Hukum Islam. Allah SWT telah memunculkan tanda-tanda dan indikasi-indikasi pada sesuatu yang menunjukkan dan membuktikan kebenarannya.

Allah SWT berfirman:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاْسِيًا يَنْمِيْدُ بِكُمُ الْوَأْهَارَ أَوْ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ نَوْعَ أَعْلَامَاتٍ وَبِأَنْجُمِهِمْ يَهْتَدُونَ
نَ

“Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kaum, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 15-16)

Dia telah menciptakan tanda-tanda pada sebuah ciuman sebagai bukti dan Dia telah menciptakan tanda-tanda bagi keimanan dan kemunafikan.

Rasulullah saw bersabda:

إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْءَ جَلِيْعَتَا الْمَسْجِدِ فَاشْهَدُوا هَذَا الْيَمَانَ

“Apabila kamu melihat seorang lelaki bisa pergi ke masjid, berikan kesaksian padanya bahwa dia seorang mukmin.”

Maka, Rasulullah saw menjadikan kebiasaan lelaki pergi ke masjid itu indikasi-indikasi keimanan, dan membolehkan kita memberi kesempatan bahwa pelakunya adalah seorang mukmin, sebab bersandar pada indikasi-indikasi tersebut. Kesaksian yang demikian ini memiliki kekuatan pembuktian yang mendekati pada kepastian. Karenanya, hadits tersebut menunjukkan bahwa indikasi-indikasi memberi faedah kepastian dan mengijinkan kesaksian.

³Ibid, hlm 174-175

B. FOKUS MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Positif?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Positif dan hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui hukum Positif yang di pertimbangkan oleh majelis hakim.
2. Untuk mengetahui hukum Islam yang di pertimbangkan oleh majelis hakim.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Positif dan hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan akan berguna:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memmperkaya wawasan keilmuan dan khazanah ilmiah kontemporer keagamaan dalam bidang kajian hukum positif, dan hukum islam.

- b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan IAIN Tulungagung di bidang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

2. Secara Praktis

Bahwa dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya supaya mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar mudah dipahami dan dimengerti dalam skripsi ini kiranya diperlukan pembahasan yang kongkrit mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka dari penulis akan menjelaskan variabel yang digunakan baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

- a. Hukum adalah undang-undang pengaturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- b. Studi Komparasi adalah suatu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sebab akibat antara satu masalah yang ada dengan masalah lain dengan cara pengamatan, kemudian mencari kembali faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab. melalui pengumpulan data yang melakukan perbandingan diantara data yang terkumpul melalui penelitian.

- c. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.
- d. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
- e. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu ALLAH SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini adapun metode yang penulis gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian. Kajian pustaka semacam ini berisi suatu topik yang didalamnya oleh data dan informasi yang diperoleh dari sumber pustaka. Hal ini juga dapat dilihat dari tempat dimana penelitian ini dilakukan yaitu perpustakaan, sehingga kajian dalam penelitian ini disebut “penelitian pustaka”. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu berusaha memaparkan tentang perbandingan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah tentang perbandingan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Hukum Positif dan juga berdasarkan aturan-aturan Hukum Islam.

4. Sumber Data

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 107

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perbandingan konsep pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif dan hukum islamyang relevan dan representative. Meliputi: catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Dalam kajian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer :

- Undang-undang 48 nomor 2009 (kekuasaan kehakiman)
- Tinjauan hukum pidana islam (ijtihad qodhi)
- Fiqh empat madzhab (salah satu kitab karangan imam madzhab)

b. Data Sekunder :

Dalam hal ini data sekundernya berupa buku-buku maupun kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada

- Hukum Acara Peradilan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
- Peradilan Islam Drs. H.A. Basiq Djalil, S.H., M.A.
- Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
- Hermeneutika Putusan Hakim M. Natsir Asnawi

5. Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dll yang berkaitan dengan permasalahan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk itu dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BABI Pendahuluan

yang terdiri dari : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II

menguraikan tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Positif. Bahasan dalam bab ini meliputi: pertimbangan majelis hakim, pertimbangan bersifat yuridis dan nonyuridis, pertimbangan hakim dalam penemuan hukum dan penerapan hukum.

BAB III

menguraikan tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Islam. Bahasan dalam bab ini meliputi: pertimbangan majelis hakim, ijtihad hakim dalam fiqh, pembuktian dalam hukum islam.

BAB IV

Menganalisis persamaan dan perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Positif dan hukum Islam, yang terdiri dari:

1. Persamaan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Positif dan hukum Islam.
2. Perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum Positif dan hukum Islam.
3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara menurut hukum Positif dan Hukum Islam

BAB V

adalah bab penutup yang mengemukakan kesimpulan kajian penelitian secara keseluruhan dan saran-saran.